

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 190 - 198

ISSN 3025-7514

EKSISTENSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM FENOMENA PERKAWINAN LINTAS NEGARA

Ayesta Intania¹, Novi Wulan Suci², Adnin Najma Hafiezha³, Ulfa Kurnia Sari⁴,
Gabriel Ofellius⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam mengekspresikan diri serta memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya suatu batasan-batasan wilayah suatu negara, hal ini tidak terlepas dari lahirnya inovasi sosial media atau yang biasa disebut dengan medsos. Fenomena tersebut melahirkan suatu perbuatan hukum dikalangan masyarakat yaitu perkawinan lintas negara. Topik pembahasan ini patut dikaji lebih dalam lagi sehingga kita dapat mengetahui bagaimana peraturan-peraturan di Indonesia dalam menyikapi fenomena tersebut, terkait dengan bagaimana peran hukum perdata Internasional dalam menangani konflik pernikahan lintas negara yang muncul dalam permasalahan tentang bagaimana proses perkawinan campur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang berdasar pada studi literatur dan data sekunder yang ditempuh berdasarkan logika yuridis.

Kata Kunci: Pernikahan Lintas Negara, Hukum Perdata Internasional, Perkembangan Teknologi.

Abstract

The rapid development of science and technology has had an impact on people's lives in expressing themselves and making it easier for us to communicate with each other without the boundaries of a country's territory, this cannot be separated from the birth of social media innovation or what is usually called social media. . This phenomenon gave birth to a legal action among society, namely cross-border marriage. This topic of discussion deserves to be studied in more depth so that we can find out how the regulations in Indonesia respond to this phenomenon, related to the role of international civil law in dealing with cross-border marriage conflicts that arise in the problem of how mixed marriages process in Indonesia. The research method used is qualitative analysis based on literature studies and secondary data based on juridical logic.

Keywords: *Cross-Border Marriage, International Private Law, Technological Development*

Alamat Korespondensi

E-mail: ayesintan@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan adalah perikatan yang terjadi karena ikatan antara pria dan wanita yang menjadi satu kesatuan. Sebuah perikatan perkawinan ini muncul karena adanya kesepadanan antara pribadi, psikologis, dan juga fisik diantara pria dan wanita. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang diatur oleh hukum dan memiliki akibat hukum. Peristiwa hukum adalah keadaan atau kejadian yang ketentuannya tertuang dalam sebuah peraturan hukum dan memiliki akibat hukum. Dalam konteks perkawinan, peristiwa hukum terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini memiliki akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah yaitu apabila perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, asas yang dimuat dalam perkawinan ini ialah asas monogami yang dengan otentik diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang dimana seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri begitupula sebaliknya, seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami dalam waktu tertentu. Selain itu, perkawinan harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* ini juga mengatur terkait Pencatatan perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perkawinan hanya dilihat dari aspek hukum perdata. Artinya, perkawinan hanya memiliki akibat hukum di bidang perdata, seperti hak dan kewajiban dalam keluarga, harta benda, dan warisan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghilangkan batas-batas antar negara dan bangsa. Hal ini telah meningkatkan interaksi antar manusia dari berbagai negara, termasuk dalam hal pernikahan. Perkawinan yang terjadi antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda disebut perkawinan campuran. Pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat mengenal satu sama lain melalui berbagai cara: melalui internet, di tempat kerja atau rekan bisnis, saat liburan, di sekolah atau universitas, atau melalui teman. Perkawinan campuran juga dapat terjadi antara TKI dengan TKA. **Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang memiliki untuk melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga tanpa membedakan dan tanpa memandang kewarganegaraan dari seseorang.** Hak untuk menikah merupakan hak fundamental yang sepenuhnya bergantung pada pilihan individu. ***Pasal 59 angka (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata"***, berkaca pada pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan antar negara yang terjadi antara WNI dengan WNA dapat menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing Negara dari orang yang akan melakukan perkawinan beda negara. Sulit untuk menentukan di negara mana pernikahan tersebut harus dicatat, sehingga proses pencatatan pernikahannya sering kali menimbulkan kesulitan. Berkaitan dengan banyaknya perkawinan campuran antara orang dengan kewarganegaraan yang berbeda, oleh karena itu penulis sangat ingin meneliti dan menganalisa bagaimana peran hukum perdata Internasional dalam menangani konflik pernikahan lintas negara yang muncul dalam pergumulan mengenai bagaimana sistem perkawinan campur di Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang di mana suatu penelitian bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dari data yang berbentuk narasi, cerita detail, dan informasi maksud dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Cara Penelitian jurnal ini menggunakan cara analisa studi kepustakaan dari beberapa jurnal online, juga dari beberapa artikel, dan peraturan undang-undang kemudian pengumpulan untuk data dilakukan dengan hasil analisis beberapa jurnal serta artikel.

Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dan data sekunder berdasarkan logika hukum guna menjelaskan rumusan masalah penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Perkawinan Beda Negara

Perkawinan yang terjadi antara orang yang beda Negara atau perkawinan beda negara merupakan perkawinan pelaksanaannya dilakukan oleh 2 orang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dengan adanya perbedaan kewarganegaraan antara dua orang tersebut maka perkawinan campuran ini akan menyebabkan adanya hubungan perdata yang termasuk dalam cakupan hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena ada unsur asing dalam perkawinan tersebut, yaitu perbedaan dua kewarganegaraan.

Perkawinan beda Negara memiliki konsekuensi tersendiri bagi yang menjalankannya karena terdapat aturan-aturan yang berbeda dari setiap system hukum yang berlaku dari masing-masing pihak yang menjalankan perkawinan beda negara. Di Negara Indonesia sendiri peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan beda Negara atau perkawinan campuran yaitu terdapat dalam *Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Konsekuensi atau akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan beda Negara antara lain yaitu, pertama, perkawinan beda Negara dapat berakibat hukum pada hal kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Kedua, perkawinan beda Negara juga berakibat pada status hukum anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan beda Negara. Ketiga, adanya perkawinan beda Negara juga memiliki akibat hukum lain yaitu terhadap harta benda yang dimiliki pasangan perkawinan beda Negara.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai asas-asas yang bersifat universal dan spesifik mengenai kebangsaan seseorang. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat dua ukuran yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan dari seseorang, yaitu dilihat dari segi kelahiran seseorang dan dari perkawinan yang dilakukan oleh seseorang. Jika dilihat dari segi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang maka asas yang digunakan dikenal dengan asas kesatuan hukum atau mengikuti, artinya apabila seseorang melakukan perkawinan dengan seseorang yang berbeda kewarganegaraan maka salah satu dari pihak wajib mengikuti kewarganegaraan dari pihak lainnya, dengan begitu maka akan terjadi kesatuan hukum dari kedua belah pihak. Selain itu perkawinan beda Negara atau campuran kewarganegaraan seseorang juga dapat ditentukan dengan asas persamaan derajat, artinya adanya perkawinan campuran itu tidak mengakibatkan seseorang berubah kewarganegaraan, hal ini karena dari para pihak memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri meskipun ia melakukan perkawinan dengan seseorang yang berbeda kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mempunyai beberapa implikasi hukum terhadap perkawinan beda negara atau perkawinan campuran :

1. Pihak yang kewarganegaraannya Indonesia atau pihak yang memiliki kewarganegaraan asing dimungkinkan mendapatkan kewarganegaraan dari pasangannya atau bisa saja kehilangan kewarganegaraannya, hal ini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
2. Pihak yang berkewarganegaraan asing jika belum atau tidak memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tetap diperbolehkan tinggal di Indonesia dan memperoleh Izin Tinggal Tetap, hal ini karena akibat dari perkawinan yang dilaksanakannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Keimigrasian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Keimigrasian.
3. Pihak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia tidak dapat memiliki Hak Atas Tanah apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan dalam hal pemisahan harta suami istri.

Selain berakibat hukum terhadap status kewarganegaraan, perkawinan beda agama atau campuran juga memiliki implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari pasangan yang berbeda negara dan kebangsaan.

Berdasarkan *UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* dimuat prinsip atau asas kewarganegaraan yang memiliki sifat umum dan universal. Prinsip-prinsip berikut ditemukan dalam undang-undang ini:

1. *Asas ius sanguinis* yaitu asas kewarganegaraan seseorang, yang bukan berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan namun didasarkan pada keturunan.
2. *Asas ius soli* yaitu dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dimana tempat ia dilahirkan dan berlaku terbatas untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini.
3. *Asas kewarganegaraan tunggal* yaitu bagi setiap orang hanya bisa ditentukan satu kewarganegaraan saja.
4. *Asas kewarganegaraan ganda terbatas* yaitu pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak. Ketentuan ini sudah termasuk dalam undang-undang ini.

Pada prinsipnya Undang-undang ini tak mendalami mengenai kebangsaan ganda atau dalam istilah lainnya *biparide* atau yang tidak memiliki kewarganegaraan atau istilah lainnya *aparide*. Sudah diaturinya dalam undang-undang ini mengenai ketentuan anak dalam pemberian kewarganegaraan ganda.

Persoalan kewarganegaraan anak sering kali muncul sebagai persoalan utama dalam perkawinan antar negara. *Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* dianut asas Kewarganegaraan Tunggal, yang menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan beda ras hanya dapat memiliki kewarganegaraan tunggal dan kebangsaan bapaknya harus diperhitungkan. Peraturan ini menimbulkan permasalahan karena orang tuanya harus terus memperbarui izin tinggal di Indonesia. Masalah lainnya adalah jika perkawinan orang tua putus, maka sulit membesarkan anak yang ibunya adalah orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia.

Namun, *UU Nomor 12 Tahun 2006* tidak mengatur hal tersebut. Secara khusus, menurut Pasal 6, anak dari pasangan kawin campur diberikan kebebasan untuk mempunyai kewarganegaraan ganda sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin. Ketika seorang anak mencapai

umur 18 tahun atau menikah, mereka harus memutuskan kewarganegaraannya akan mengikuti bapaknya atau menjadi warga negara Indonesia.

Anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan atau anak yang berumur di bawah 18 tahun atau yang belum menikah ini merupakan termasuk warga negara Indonesia. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Cara yang bisa dilakukan yaitu dalam masa waktu empat tahun sejak UU Kewarganegaraan disahkan aparat atau perwakilan RI dengan mendaftar kepada Menteri.

Mengenai anak luar nikah, ada beberapa aspek hukumnya: ketentuan UU Perkawinan dan ketentuan UU Kewarganegaraan. Seseorang yang lahir tanpa pernikahan yang sah memiliki ikatan keperdataan hanya dengan ibunya dan sanak saudaranya. Apabila seorang anak diakui oleh bapaknya dan terikat pada ketentuan hukum perdata, maka ia memiliki hubungan hukum perdata dengan bapaknya, tetapi tidak dengan keluarga bapaknya. Pengakuan ini harus ditunjukkan secara tertulis.

Untuk melindungi kepentingan anak, terdapat perkembangan terbaru yang positif bagi anak yaitu memberikan kewarganegaraan ganda bagi anak. Dengan begitu, dalam pengurusan izin tempat tinggal anak orang tua tidak perlu khawatir akan hal ini. Hal ini diatur dalam *Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Anak di Republik Indonesia*:

- a. Seorang Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang resmi antara bapak berkewarganegaraan Indonesia dan ibu berkewarganegaraan asing.
- b. Lahirnya seorang anak dari perkawinan yang sah antara bapak berkewarganegaraan asing dan ibu berkewarganegaraan Indonesia.
- c. Lahirnya anak dari perkawinan yang sah dalam jangka waktu 300 hari sejak meninggalnya bapaknya dan bapaknya berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Anak dari bapak atau ibu yang permohonan kewarganegaraannya telah disetujui dan bapak atau ibu tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah setia.
- e. Diberikannya kewarganegaraan Indonesia kepada anak yang berumur 18 tahun meskipun dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau yang tidak dilegalkan secara hukum oleh ayah mereka yang memiliki kewarganegaraan asing.

Tonggak Sejarah lain dalam Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah bisa didapatkannya akta kelahiran di Indonesia untuk anak yang berkewarganegaraan ganda dan juga diakuinya sebagai Warga Negara untuk anak yang lahir di negara lain. Oleh karena itu, seperti halnya warga negara lainnya, anak-anak tersebut berhak mendapatkan layanan publik, termasuk pendidikan di Indonesia. Hal ini tampak lain dengan *UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* dimana anak-anak dipaksa untuk pergi dari wilayah Indonesia sebagai pengganti akta kelahiran jika izin tinggalnya melebihi batas yang ditentukan. Secara isi dan konsep, *UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* memperlihatkan keseriusan Indonesia untuk melindungi kepentingan perempuan yang melangsungkan perkawinan bersama orang asing dan anak dari perkawinan antar negara, serta menghapuskan ketentuan berkebangsaan yang selektif.

Dalam persidangan, terlihat jelas bahwa banyak anak yang lahir dari perkawinan beda ras kurang percaya diri dalam menentukan kewarganegaraannya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pendaftaran untuk mendapatkan kestatusan WNI yang sesuai dalam *UU Kewarganegaraan*. Pencatatan anak dalam perkawinan beda ras dibatasi sampai dengan umur 18 tahun. Anak

tersebut kemudian memiliki jangka waktu 3 tahun untuk memutuskan apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau orang asing.

Persoalan kebangsaan seseorang bukan hanya sebatas pada sebatas pada pasport atau ijin tinggal di negaranya saja, tapi juga berdampak pada arti lain yaitu hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang sebagai warga negara.

Selanjutnya, mereka yang melangsungkan hubungan perkawinan bisa mendapatkan kewarganegaraan dari suaminya atau istrinya dan bisa juga tidak mendapatkan kewarganegaraannya sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam *UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI atau dalam Pasal 58 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

Berdasarkan *Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006*, orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang melangsungkan perkawinan secara resmi dengan seorang yang berkebangsaan Indonesia bisa diterima di Indonesia dengan menyatakan di hadapan pejabat bahwa ia selama lima tahun atau sepuluh tahun berturut-turut sudah tinggal di Indonesia.

Lebih lanjut, *Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006* menyatakan bahwa orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan orang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila kewarganegaraan istri tunduk pada kewarganegaraan RI berdasarkan aturan negara suami asal ditetapkan. Apabila seorang pria berkewarganegaraan Indonesia mengawini seorang wanita berkewarganegaraan asing, maka ia kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila kewarganegaraan suami menggantikan kewarganegaraan isteri akibat perkawinan itu menurut hukum negara asal-muasalnya isteri. Dapat diajukannya pernyataan kepada pejabat atau perwakilan RI di mana perempuan atau laki-laki tersebut berdomisili bahwa ia berkeinginan untuk tetap berkewarganegaraan Indonesia.

Hak Asuh dan Hak Waris Anak Apabila Terjadi Perkawinan dari Perkawinan Beda Negara

Sebelum diberlakukannya Konvensi Den Haag 1961, penentuan hak asuh anak terhadap perceraian yang terjadi antara pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan menggunakan hukum internasional yang mana dalam penentuan tersebut didasarkan pada si anak yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1902. Indonesia sendiri dalam penentuan hak asuh anak akan diberikan ke pihak ayah atau ibu biasanya baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama akan mematok mengenai kemaslahatan anak yang akan menjadi poin yang harus diutamakan akibat adanya perceraian campuran. Pada Pengadilan Agama, pemberian hak asuh anak yang masih kecil akan jatuh ke tangan seorang ibu. Hal ini berdasarkan pada *Pasal 105 KHI* yang menyebutkan bahwa anak-anak dengan usia dibawah 12 Tahun hak asuh akan dijatuhkan ke pihak ibu, dengan catatan kecuali pertimbangan hakim menyatakan bahwa hak asuh anak lebih baik diberikan oleh pihak ayahnya. Pengecualian tersebut biasanya disebabkan karena tidak cakupnya seorang ibu dalam mengasuh seorang anak sehingga hak asuh anak akan dialihkan kepada pihak ayah.

Dengan terbuktinya tidak cakupnya orang tua yang tidak diberikan hak asuh anak biasanya apabila orang tua tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik anak sehingga pemberian hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua yang dianggap lebih cakap dalam mendidik anak demi kemaslahatan seorang anak kedepannya. Dalam pemberian hak asuh anak, seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan hal tersebut saja, namun juga meliputi kesepakatan bersama, faktor ekonomi, kedekatan dengan ayah, dan lingkungan dan budaya. Bagaimana penentuan hak asuh anak apabila kedua orang tua dianggap tidak cakap mendidik anak itu akan jatuh kepada seorang wali. Perwalian tidak sama halnya dengan tugas orang tua dalam hal memelihara dan mendidik anak. Perwalian merupakan tugas seseorang untuk melakukan pengawasan terhadap sosok pribadi seorang anak tersebut serta harta benda anak tersebut. Perwalian dapat diperoleh dengan ditunjuk oleh orang tua sang anak atau wasiat dari

orang tua sang anak sebelum meninggal. Adapula orang lain yang memiliki hak untuk menjadi seorang wali ialah keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung anak yang sudah dewasa. Namun adapun perwalian yang dianggap buruk atau melalaikan tugasnya sebagai seorang wali, maka perwalian tersebut akan diputuskan atau dicabut oleh seorang hakim kemudian hakim akan menentukan pihak wali lain yang akan dijadikan wali seorang anak tersebut. Sedangkan mengenai kewarganegaraan seorang anak yang lahir hasil dari perceraian beda Negara, bagi anak yang usianya masih dibawah 18 tahun biasanya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun apabila ia sudah menginjak umur 18 tahun keatas seorang anak mampu menentukan sendiri kewarganegaraan mana yang akan ia miliki. Pada kasus apabila seorang anak masih dibawah umur 18 tahun dan mengalami perceraian campuran oleh orang tuanya, seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun dalam hal hak asuh anak terdapat beberapa kemungkinan bahwa akan jatuh kepada pihak ayah atau ibu berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dan lainnya. Dalam pemberian hak asuh anak yang mana diberikan pada seorang ibu, seorang ayah tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan seorang suami bagi mantan isteri dan anaknya. Seorang ayah tetap dibebankan terhadap pemberian nafkah oleh Pengadilan yang juga harus disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah.

Hukum waris ialah seperangkat norma ataupun ketentuan yang mengatur tentang beralihnya sesuatu hak serta kewajiban dari seseorang yang wafat(pewaris) kepada seorang yang masih hidup(ahli waris) yang berhak menerima harta peninggalan sesuai dengan undang-undang serta norma yang berlaku. Hukum waris juga merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang menghadapi peristiwa hukum dalam kehidupannya ialah kematian akan memunculkan suatu akibat tentang bagaimana menuntaskan hak- hak serta kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Padahal, pewarisan adalah tata cara meneruskan atau memindahkan harta warisan yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang ahli waris kepada ahli warisnya.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan di negara yang berbeda mungkin mempunyai dua kewarganegaraan yang berbeda dari bapak dan ibunya dan oleh karena itu mempunyai dua sistem hukum yang berbeda. Bersumber pada UU Kewarganegaraan yang lama disebutkan jika anak cuma mengikuti kewarganegaraan bapaknya sebaliknya bersumber pada UU Kewarganegaraan yang baru seseorang anak bakal memiliki dua kewarganegaraan. Dalam hal pewarisan dari perkawinan beda negara perlu mengidentifikasi status anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya. Dalam ini wajib dilihat terlebih dulu pernikahan bapak serta ibunya selaku perkara pendahuluan, apakah pernikahan bapak serta ibunya legal secara hukum sehingga anak tersebut mempunyai ikatan hukum yang legal dengan bapaknya ataupun perkawinan tersebut diduga tidak legal, hingga anak tersebut dikira selaku anak di luar kawin yang cuma mempunyai ikatan aturan dengan ibunya saja. . Anak merupakan keturunan yang akan menjadi penerus orang tuanya kelak, maka selayaknya ia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan termasuk harta warisan dari orang tuanya (pewaris). Dalam proses berlangsung nya suatu pewarisan dalam hukum Perdata Internasional dapat terjadi dengan sendirinya sesuai dengan yang diatur dalam UU ataupun si pewaris semasa masih hidup dengan membuat testament atau surat wasiat yang ditujukan kepada anak hasil perkawinan beda negara

Hak waris anak apabila kedua orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan bercerai menjadi persoalan yang timbul sebab harus menentukan hukum manakah yang akan digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum terkait pewarisan tersebut yang tergolong ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional terdapat asas – asas umum yaitu:

1. *Pasal 16 Algemeen Bepalingen van Watgeving (Status Personalitas)*

Dalam pasal ini mengatur terkait status serta kewenangan hukum personal seseorang yang diatur oleh hukum nasional dimana ia terdaftar sebagai warga negara. Status kewarganegaraan seseorang akan tetap melekat meskipun ia tinggal di luar negaranya.

2. *Pasal 17 Algemeen Bepalingen van Watgeving (Statua Realia)*

Hukum yang berlaku sesuai dengan dimana benda itu terletak (benda tidak bergerak) diatur dalam pasal ini.

3. *Pasal 18 Algemeen Bepalingen van Watgeving (Lex Loci Actus)*

Pasal ini mengatur hukum yang berlaku terhadap perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan kekuatan asing dan menetapkan bahwa persidangan akan diatur oleh undang-undang yang mendasari perkara tersebut.

Perkawinan beda negara yang mengaitkan Indonesia dengan pihak penduduk negeri asing hendak tunduk pada dua yurisdiksi negara hukum yang berbeda. Dengan lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang baru hingga hak anak-anak hasil dari perkawinan campuran sama semacam anak-anak yang lain yang mempunyai status selaku Warga Negeri Indonesia salah satunya yakni mendapatkan hak harta peninggalan dari orang tuanya. Dalam hukum Indonesia ada 3 sistem pewarisan ialah hukum waris perdata, hukum waris adat serta hukum waris Islam.

Kesimpulan

Perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi kedua mempelai maupun bagi anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan tersebut. Maka dari itu, kedua mempelai yang berencana untuk menikah campuran perlu untuk memahami dan mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan akibat hukum yang dapat timbul diantaranya; memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya, kehilangan status kewarganegaraannya, dan lain-lain yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Di Indonesia, penentuan hak asuh anak cenderung akan jatuh kepada tangan ayah atau bisa saja ibu, tergantung pada kepentingan anak dan pertimbangan hakim. Pada Pengadilan Agama, hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun maka biasanya akan jatuh kepada ibu, kecuali ada alasan hakim menyatakan sebaliknya. Jika kedua orang tua dianggap tidak cakap, penentuan hak asuh anak bisa jatuh kepada seorang wali. Selain itu, kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan beda negara yang kemudian bercerai dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya, dan jika anak masih di bawah 18 tahun, pemilihan kewarganegaraan tersebut akan ditentukan oleh hukum ayahnya. Dalam hal pewarisan, hukum waris menjadi relevan, mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pewaris beralih kepada ahli warisnya. Anak yang lahir dari perkawinan beda negara mungkin memiliki dua kewarganegaraan, dan hukum Indonesia memiliki sistem pewarisan yang mencakup hukum waris perdata, waris adat, dan waris Islam. Hukum Perdata Internasional memiliki asas-asas umum, termasuk mengenai status personalitas, statuta realia, dan lex loci actus yang berlaku dalam konteks perceraian campuran dan pewarisan. Dengan banyaknya perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan dalam kewarganegaraan maka perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengatur mengenai perkawinan beda Negara dan akibat-akibat yang dapat terjadi dari adanya perkawinan beda Negara ini.

Penelitian yang kami buat ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat kesalahan-kesalahan karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semesta.

Kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai kritik dan juga saran dari semua pihak dan pembaca demi perbaikan jurnal penelitian ini kedepannya.

Daftar Referensi

Dewi, Atika Sandra dan Syafitri, Isdiana. (2022). Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. 179-193

Erika N. Pradanata, Revy S. M Korah, Prisilia F. Worung. 2023. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Lex Privatum

Erwinsyahbana Teunku. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*.

Laensius Arliman. (2017). "PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL". Hlm 177 – 180.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian